

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perka Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir di Padang, 10 Januari 1967 (51 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Palembang, 7 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 3694/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 10 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1440 Hijriyyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 3694/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 10 Januari 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1440 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Terbanding diluar hadirnya Pembanding;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Nomor: 3694/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 16 Januari 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor: 3694/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 29 Januari 2019, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 8 Februari 2019;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor: 3694/Pdt.G/2018/PA.Dpk. bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Januari 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding pada tanggal 8 Februari 2019;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 3694/Pdt.G/2018/PA.Dpk. bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, pihak Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Februari 2019, yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding pada tanggal 27 Februari 2019;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding tertanggal 22 Januari 2019;

Membaca Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor: 3694/Pdt.G/2018/PA.Depok. tanggal 26 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Depok Nomor: 3694/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 25 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Alun Brahma Santi S.H., M.H. Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Depok, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 14 November 2018, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 19 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding sangat peduli terhadap anak dan ikut membantu mengurus anak, memang diakui Pembanding tidak biasa dan bersikap mesra dan romantis sehingga tidak biasa mengungkapkan kemesraan kepada Terbanding, dan juga tidak biasa memberi hadiah/kado kepada Terbanding karena factor ekonomi;
- Pembanding cukup tanggung jawab dalam memberi nafkah lahir dan bathin, memang tidak setiap bulan karena sebagai konsultan kadang ada proyek kadang tidak, dan juga dipotong untuk cicilan rumah dan motor;
- Memang sering terjadi pertengkaran akan tetapi pertengkaran biasa dan harmonis lagi, dan baru pisah ranjang sejak juli 2018 bukannya Juli 2016;
- Pembanding keberatan pertimbangan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sulit dirukunkan lagi, karena kenyataannya masih sering berkomunikasi dan bukan seperti bermusuhan;
- Pembanding meyakini rumah tangga Pembanding dengan Terbanding masih dapat dipertahankan, dan peristiwa yang telah lalu menjadi bahan introspeksi diri buat Pembanding dan Terbanding;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3694/Pdt.G/2018/PA.Dpk.;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Depok untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan bantahan sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding tertanggal 18 Februari 2019 dan untuk mempersingkat putusan ini maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dan bantahan Terbanding sebagaimana terurai dalam Memori dan Kontra Memori Banding di atas, MHTB berpendapat bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat MHTP dapat disetujui oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian MHTB perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Pembanding dan Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti baik dari Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Terbanding yang bernama saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Pembanding kurang perhatian dan kurang memberi nafkah kepada Pembanding dan sekarang antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menghadirkan saksi atau keluarganya walaupun MHTP telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami/isteri, dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan MHTP dalam persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa MHTB perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan

bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama

yang tertuang dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء

به

"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 3694/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 10 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1440 Hijriyyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 97/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 16 April 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 Masehi bertepatan

dengan tanggal 19 Ramadhan 1440 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)